

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 06/ORT.7/7471/2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2022.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atau implementasi, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah .

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/JRT.07-KPT/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022 .
- Lamp 2 Hlm